



PUTUSAN

Nomor 814/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Zulfikri Als. Jek**
Tempat lahir : Medan
Umur / tgl. Lahir : 42 tahun/ 10 November 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Klumpang Kampung Gg. Bok Kec.
Hampan Perak Kab. Deli Serdang/ Jl.
Pembangunan No. 11 Kel. Helvetia Timur Kec.
Medan Helvetia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21-12-2018 s/d 9-1-2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10-1-2019 s/d 18-2-2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19-2-2019 s/d 20-3-2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5-3-2019 s/d 24-3-2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18-3-2019 s/d 16-4-2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17-4-2019 s/d 15-6-2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 814/Pid.B/2019/PN-Mdn tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 16 April 2019, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikri Als. Jek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zulfikri Als. Jek** dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna gold dengan nomor Imei I : 868665041082653 Nomor Imei II 868665041082646. Dikembalikan Kepada Suria Wahyuni.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type Beat dengan nomor Polisi BK 5948 AHZ warna merah putih. Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ZULFIKRI AIs. JEK** pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Matahari Raya Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib, yang mana pada awalnya SURIA WAHYUNI (Korban) bersama MUHAMMAD ILHAM (suami korban) sedang dalam perjalanan pulang menuju kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sewaktu dalam perjalanan pulang tepatnya pada saat sedang melintas di Jalan Matahari Raya Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia, tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah dan langsung mendekati korban dan suami korban dan langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Gold milik korban yang mana pada saat itu posisi handphone sedang di pegang oleh korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan korban. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil merampas handphone korban, korban spontan langsung berteriak mengatakan ,” JAMBRET.....JAMBRET.....” kemudian suami korban langsung tancap gas berusaha mengejar terdakwa yang berusaha kabur menuju ke arah Jalan Beringin Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia. Kemudian sewaktu pelaku melintas di Jalan Beringin Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia, terdakwa terjatuh menabrak pengendara di jalan, kemudian korban bersama suami korban mendekati terdakwa dan mengatakan kepada warga sekitar bahwa terdakwa adalah pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap handphone istri korban. Kemudian suami korban menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan handphone korban dengan mengatakan,” DIMANA HANDPHONE YANG KAU AMBIL TADI....?” dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan,” ITU SAYA BUANG DI

Halaman 3
Putusan Nomor 814/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELAKANG MOTOR SAYA..” kemudian suami korban mengambil handphone korban.

Bahwa atas perbuatan terdakwa **ZULFIKRI Als Jek**, korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.799.000,- (Satu juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan mengakibatkan jari tengah pada tangan sebelah kanan korban sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Suria Wahyuni, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Matahari Raya Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia.
 - Bahwa barang saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold type Y71.
 - Bahwa awal terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis Tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Matahari Raya Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia dan barang milik saksi yang di curi adalah 1 (satu) Unit Handpone merk Vivo warna Gold Type Y 71. Adapun yang melakukan Tindak Pidana Pencurian terhadap barang milik saksi tersebut adalah seorang laki-laki yang di ketahui namanya **Zulfikri Als Jek**. Sewaktu saksi dan suami saksi sedang menuju pulang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sewaktu saksi dan suami saksi sedang melintas di jalan matahari raya kel. Helvetia tengah kec. Medan helvetia, pada saat saksi sedang menelpon anak saksi yang sedang berada di rumah dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi, kemudian tiba-tiba seorang laki-laki yang tidak saksi kenal mengendarai sepeda motor honda beat warna merah dan langsung mendekati saksi dan suami saksi dan langsung merampas handphone yang

Halaman 4
Putusan Nomor 814/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang saksi pegang dengan tangan saksi sehingga jari tengah saksi merasa sakit, kemudian saksi spontan menjerit dengan mengatakan, "JAMBRET.....JAMBRET....." kemudian suami saksi langsung tancap gas berusaha mengejar pelaku tersebut ke arah jalan beringin kel. Helvetia tengah kec. Medan Helvetia, kemudian sewaktu pelaku melintas di jalan beringin kel. Helvetia tengah kec. Medan helvetia, pelaku tersebut terjatuh menabrak pengendara di jalan, kemudian saksi dan suami saksi mendekati pelaku tersebut dan mengatakan kepada warga sekitar bahwa laki-laki tersebut adalah pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap handphone istri saksi. Kemudian suami saksi menanyakan kepada pelaku dengan mengatakan, "DIMANA HANDPHONE YANG KAU AMBIL TADI....?" kemudian pelaku tersebut mengatakan, "ITU SAYA BUANG DI BELAKANG MOTOR SAYA.." kemudian suami saksi mengambil handpone tersebut, kemudian suami saksi dan warga sekitar memboyong pelaku dan barang bukit kepolsek medan helvetia untuk proses lebih lanjut, kemudian sewaktu berada di polsek medan helvetia pelaku mengaku bernama **Zulfikri Als Jek**, kemudian saksi bersama suami saksi membuat laporan pengaduan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Muhammad Ilham, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Matahari Raya Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia.
 - Bahwa barang saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold type Y71.
 - Bahwa awal terjadinya perkara tindak pidana pencurian tersebut pada hari kamis Tanggal 20 desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib di jalan matahari raya kel.helvetia tengah kec.medan helvetia dan barang milik istri saksi yang di curi adalah 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO warna gold Type Y 71. Adapun yang melakukan Tindak Pidana Pencurian terhadap barang milik istri saksi tersebut adalah seorang laki-laki yang di ketahui namanya **Zulfikri Als Jek**. Sewaktu istri saksi dan saksi sedang menuju pulang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sewaktu



saksi dan istri saksi melintas di jalan matahari raya kel.helvetia tengah kec. Medan helvetia, istri saksi sedang menelpon anak saksi yang sedang berada di rumah dengan menggunakan tangan sebelah kanan istri saksi, kemudian tiba-tiba laki-laki yang tidak saksi kenal mengendarai sepeda motor honda beat warna merah dan langsung mendekati istri saksi dan saksi dan langsung merampas handphone yang sedang istri saksi pegang dengan tangan kanan istri saksi sehingga jari tengah istri saksi merasa sakit, kemudian istri saksi spontan menjerit dengan mengatakan, "JAMBRET.....JAMBRET....." kemudian saksi langsung tancap gas berusaha mengejar pelaku tersebut ke arah jalan beringinn kel.helvetia tengah kec.medan helvetia, kemudian sewaktu pelaku melintas di jalan beringin kel.helvetia tengah kec. Medan helvetia, pelaku tersebut terjatuh menabrak pengendara di jalan, kemudian saksi bersama istri saksi mendekati pelaku tersebut dan mengatakan kepada warga sekitar bahwa laki-laki tersebut adalah pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap handphone istri saksi. Kemudian saksi menanyakan kepada pelakunya dengan mengatakan, "DIMANA HANDPHONE YANG KAU AMBIL TADI....?" "kemudian pelaku tersebut mengatakan," ITU SAYA BUANG DI BELAKANG MOTOR SAYA.." kemudian saksi mengambil handpone tersebut, kemudian saksi dan warga sekitar memboyong pelaku dan barang bukit ke polsek medan helvetia untuk proses lebih lanjut, kemudian sewaktu berada di polsek medan helvetia pelaku mengaku bernama **Zulfikri Als Jek**, kemudian saksi dan istri saksi membuat laporan pengaduan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik istri saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Zulfikri Als. Jek**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Matahari Raya Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia.
- Bahwa barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold type Y71.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis Tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Matahari Raya Kel.Helvetia Tengah Kec.Medan Helvetia dan barang milik korban yang di curi adalah 1 Unit Hanphone merk VIVO warna gold dengan nomor Imei I 868665041082653 Nomor Imei II : 868665041082646. Pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Kamis Tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib, sewaktu pelaku naik sepeda motor dari rumah dengan tujuan mau menjual jaket milik terdakwa, kemudian pada saat terdakwa melintas di Jalan Matahari raya Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia, terdakwa melihat Korban yang di ketahui bernama Suria Wahyuni sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang sebuah Handphone, Kemudian langsung timbul niat terdakwa untuk mencuri barang milik korban tersebut, lalu terdakwa menghampiri korban dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa langsung merampas Handphone milik korban dari tangan korban, lalu terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Korban berteriak "RAMPOK - RAMPOK" kemudian warga di sekitar tempat tersebut langsung mengejar terdakwa, lalu terdakwa melarikan diri ke arah jalan beringin kel.Helvetia, kemudian sewaktu terdakwa berusaha melarikan diri, sepeda motor terdakwa mau tabrakan dengan sepeda motor warga yang sedang melintas di tempat tersebut sehingga terdakwa berhenti, sehingga warga dan petugas kepolisian yang sebelumnya mengejar terdakwa berhasil menangkap terdakwa, kemudian terdakwa langsung di boyong ke Polsek Medan Helvetia.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna gold dengan nomor Imei I : 868665041082653 Nomor Imei II 868665041082646, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type Beat dengan nomor Polisi BK 5948 AHZ warna merah putih, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Matahari Raya Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia.
- Bahwa barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Gold type Y71.
- Bahwa terdakwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis Tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Matahari Raya Kel.Helvetia Tengah Kec.Medan Helvetia dan barang milik korban yang di curi adalah 1 Unit Hanphone merk VIVO warna gold dengan nomor Imei I 868665041082653 Nomor Imei II : 868665041082646. Pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Kamis Tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib, sewaktu pelaku naik sepeda motor dari rumah dengan tujuan mau menjual jaket milik terdakwa, kemudian pada saat terdakwa melintas di Jalan Matahari raya Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia, terdakwa melihat Korban yang di ketahui bernama Suria Wahyuni sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang sebuah Handphone, Kemudian langsung timbul niat terdakwa untuk mencuri barang milik korban tersebut, lalu terdakwa menghampiri korban dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa langsung merampas Handphone milik korban dari tangan korban, lalu terdakwa langsung melarikan diri, kemudian Korban berteriak "RAMPOK - RAMPOK" kemudian warga di sekitar tempat tersebut langsung mengejar terdakwa, lalu terdakwa melarikan diri ke arah jalan beringin kel.Helvetia, kemudian sewaktu terdakwa berusaha melarikan diri, sepeda motor terdakwa mau tabrakan dengan sepeda motor warga yang sedang melintas di tempat tersebut sehingga terdakwa berhenti, sehingga warga dan petugas kepolisian yang sebelumnya mengejar terdakwa berhasil menangkap terdakwa, kemudian terdakwa langsung di boyong ke Polsek Medan Helvetia.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Terdakwa

Halaman 8
Putusan Nomor 814/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa **Zulfikri Als. Jek** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada awalnya Suria Wahyuni (Korban) bersama Muhammad Ilham (suami korban) sedang dalam perjalanan pulang menuju kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor, kemudian sewaktu dalam perjalanan pulang tepatnya pada saat sedang melintas di Jalan Matahari Raya Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia, tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah dan langsung mendekati korban dan suami korban dan langsung merampas 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Gold milik korban yang mana pada saat itu posisi handphone sedang di pegang oleh korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan korban. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil merampas handphone korban, korban spontan langsung berteriak mengatakan, "JAMBRET.....JAMBRET....." kemudian suami korban langsung tancap gas berusaha mengejar terdakwa yang berusaha kabur menuju ke arah Jalan Beringin Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia. Kemudian sewaktu pelaku melintas di Jalan Beringin Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia, terdakwa terjatuh menabrak pengendara di jalan, kemudian korban bersama suami korban mendekati terdakwa dan mengatakan kepada warga sekitar bahwa terdakwa adalah pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap handphone istri korban. Kemudian suami korban menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan handphone korban dengan mengatakan, "DIMANA HANDPHONE YANG KAU AMBIL TADI....?" dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan, "ITU SAYA BUANG DI BELAKANG MOTOR SAYA.." kemudian suami korban mengambil handphone korban. Bahwa atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.799.000,00 (Satu juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan mengakibatkan jari tengah pada tangan sebelah kanan korban sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggal telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman **10**
Putusan Nomor 814/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna gold dengan nomor Imei I : 868665041082653 Nomor Imei II 868665041082646, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type Beat dengan nomor Polisi BK 5948 AHZ warna merah putih, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa menyusahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikri Als. Jek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama :
2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna gold dengan nomor Imei I :
868665041082653 Nomor Imei II 868665041082646. Dikembalikan Kepada
Suria Wahyuni.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Type Beat dengan nomor Polisi BK
5948 AHZ warna merah putih. Dirampas Untuk Negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 30 April 2019, oleh kami : Syafril P. Batubara, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Aswardi Idris, SH., MH, dan Sri Wahyuni Batubara, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh : Masni Sigalingging, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh : Elvina Elisabeth Sianipar, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aswardi Idris, SH., MH.

Syafril P. Batubara, SH., MH.

Sri Wahyuni Batubara, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Masni Sigalingging, SH. MH.